



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **NITA Binti NASIR;**
2. Tempat Lahir : Semparung;
3. Umur /Tanggal Lahir : 24 Tahun / 8 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Timor RT.005 RW.002 Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa NITA Binti NASIR ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11.a/II/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa NITA Binti NASIR ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;



**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **ERPIAN Alias PIAN Bin SUHAIMI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 37 Tahun / 8 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sabung Setangga Rt.001 Rw.001  
Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten  
Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/II/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12.a/II/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

**Terdakwa 3**

1. Nama Lengkap : **ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sanggau Kapuas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 66 Tahun/21 Juli 1958;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani No.4 G Rt.032 Rw.013 Kel.  
Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota  
Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/II/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13.a/II/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LIPI, S.H., HAMDI YUSUF, S.H. dan ISMAWATI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NITA Binti NASIR, dan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI, serta Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NITA Binti NASIR, dan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI, serta Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA"
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) buah BONG,Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480",
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363".Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Nita Binti Nasir dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I Nita Binti Nasir mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa I Nita Binti Nasir mempunyai anak kecil berusia 4 (empat) tahun yang sekarang berpisah dengan Terdakwa I Nita Binti Nasir selama berada dalam tahanan selain itu Terdakwa I Nita Binti Nasir merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa III ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-27/O.1.17/Enz.2/05/2024 tertanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi dengan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, selanjutnya saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai dilokasi yang dimaksud, kemudian saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi melakukan penyelidikan, dan pada saat melakukan penyelidikan saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah, selanjutnya saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi serta anggota Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM. Adapun saat penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363" selanjutnya saat ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sambas untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh MUNZANI pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas dengan berat Netto : 0,04 Gram;

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0129 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi dengan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, selanjutnya saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai dilokasi yang dimaksud, kemudian saksi Tri

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsono dan saksi Suwandi melakukan penyelidikan, dan pada saat melakukan penyelidikan saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah, selanjutnya saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi serta anggota Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM. Adapun saat penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363" selanjutnya saat ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sambas untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh MUNZANI pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas dengan berat Netto : 0,04 Gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0129 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi dengan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, selanjutnya saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi melakukan penyelidikan, dan pada saat melakukan penyelidikan saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi melihat para terdakwa sedang mengonsumsi narkotika di dalam rumah, selanjutnya saksi Tri Darsono dan saksi Suwandi serta anggota Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NITA Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM. Adapun saat penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah BONG sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat, setelah itu dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik di isi dengan air kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukan dua buah pipet kemudian satu pipet kaca kecil sebagai wadah sabu, dan pipet lainnya untuk menghisap hasil pembakaran sabu, selanjutnya serbuk sabu

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil secukupnya dengan menggunakan sendok pipet kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api, lalu ketika sudah keluar asap yang masuk kedalam botol bong, kemudian asap tersebut diisap seara berulang-ulang hingga habis oleh para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh MUNZANI pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas dengan berat Netto : 0,04 Gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0129 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine Nomor : 51/II/2024/Rs.Bhy yang dilakukan di Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar tanggal 23 Februari 2024 oleh pemeriksa dr. Fujianto yang telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "promeds" dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assement Medis Nomor : 042/286/RSUD-PMK/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang dilakukan oleh dr. Nurul Anisa, Sp.KJ dokter spesialis jiwa RSUD Pemangkat terhadap Terdakwa NITA Binti NASIR, Terdakwa ERPIAN Als PIAN Bin Alm. SUHAIMI dan Terdakwa ACHYAR Bin Alm. PANJI ANOM dengan kesimplan :
- Diagnosa F.15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya;
- Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI DARSONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 Februari 2024;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
  - Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
  - Bahwa Rumah tersebut adalah rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
  - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), rumah tersebut tidak ditempati oleh Sdr.

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) ataupun Para Terdakwa, namun rumah tersebut memang biasa digunakan oleh Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) dan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi beserta petugas kepolisian lainnya yakni berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas, bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba sekaligus tempat untuk memakai narkoba jenis shabu. Lalu anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah tersebut. Ketika dilakukan penggerebekan, ditemukan Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sedang berada di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba pun mengamankan Para Terdakwa yang telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya ditemukan BONG di lantai bawah kursi, dan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu sisa pakai ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363". Setelah itu ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai yang telah Para Terdakwa beli secara patungan bertiga. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



"354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" berada di tangan Terdakwa I NITA Binti NASIR, sedangkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah BONG berada di atas lantai di bawah kursi dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" berada di tangan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);
  - 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Rumah tersebut agak jauh dari lingkungan masyarakat;
- Bahwa Ketika dilakukan penggrebekan, Para Terdakwa saat itu sedang duduk di ruang tamu dan baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABAH ERWIN yang tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu, narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa I NITA Binti NASIR dari Sdr. ABAH ERWIN sebanyak 1 (satu) klip dengan harga pembelian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibeli Para Terdakwa secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat itu merupakan sisa pakai dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bruto 0,15 gram dan netto 0,04 gram;
- Bahwa Terhadap Sdr. ABAH ERWIN belum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada indikasi melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi petugas kepolisian;
- Bahwa Terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan hasilnya semua Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa di antara Para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR bekerja sebagai ibu rumah tangga, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) merupakan seorang pensiunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kondisi penerangan baik dan cuaca cerah sehingga wajah Para Terdakwa dapat terlihat jelas;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SUWANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti. Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
- Bahwa Menurut keterangan yang disampaikan oleh Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), rumah tersebut tidak ditempati oleh Sdr.

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) ataupun Para Terdakwa, namun rumah tersebut memang biasa digunakan oleh Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) dan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi beserta petugas kepolisian lainnya yakni berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas, bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba sekaligus tempat untuk memakai narkoba jenis shabu. Lalu anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah tersebut. Ketika dilakukan penggerebekan, ditemukan Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sedang berada di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba pun mengamankan Para Terdakwa yang telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya ditemukan BONG di lantai bawah kursi, dan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu sisa pakai ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363". Setelah itu ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai yang telah Para Terdakwa beli secara patungan bertiga. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



"354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" berada di tangan Terdakwa I NITA Binti NASIR, sedangkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah BONG berada di atas lantai di bawah kursi dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" berada di tangan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);
  - 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Rumah tersebut agak jauh dari lingkungan masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penggrebekan, Para Terdakwa saat itu sedang duduk di ruang tamu dan baru saja selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABAH ERWIN yang tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu, narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa I NITA Binti NASIR dari Sdr. ABAH ERWIN sebanyak 1 (satu) klip dengan harga pembelian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibeli Para Terdakwa secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat itu merupakan sisa pakai dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bruto 0,15 gram dan netto 0,04 gram;
- Bahwa Terhadap Sdr. ABAH ERWIN belum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada indikasi melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi petugas kepolisian;
- Bahwa Terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan hasilnya semua Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa di antara Para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR bekerja sebagai ibu rumah tangga, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) merupakan seorang pensiunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kondisi penerangan baik dan cuaca cerah sehingga wajah Para Terdakwa dapat terlihat jelas;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0129 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Munzir, didapatkan hasil berupa: 1 (satu) paket shabu atas tersangka NITA Binti NASIR, dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,15 gram dan Netto 0,04 gram.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 50/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama NITA Binti NASIR, dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :
  - Test AMPHETAMINE : POSITIF (+);
  - Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :
  - Test AMPHETAMINE : POSITIF (+);

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 52/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :
  - Test AMPHETAMINE : POSITIF (+);
  - Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NITA Binti NASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa I NITA Binti NASIR berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR mengerti Terdakwa I NITA Binti NASIR dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
  - Yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berada di rumah tersebut karena sedang mengerjakan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang bertamu ke rumah Sdr.

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut dengan maksud ingin pergi memancing ikan di kolam, sedangkan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah lebih dari 4 (empat) bulan tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I NITA Binti NASIR datang menghampiri Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor. Lalu kemudian Para Terdakwa mengobrol bertiga di pinggir kolam. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut melalui pintu jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang yang tidak Para Terdakwa kenal mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan



berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" berada di tangan Terdakwa I NITA Binti NASIR , sedangkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah BONG berada di atas lantai di bawah kursi dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" berada di tangan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);
  - 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) memperoleh narkotika jenis shabu saat itu dari Sdr. ABAH EDWIN yang tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah 7 (tujuh) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN;
- Bahwa cara Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil BONG yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa I NITA Binti NASIR . Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang ada di dalam 1 (satu) paket plastik klip transparan dan memasukkannya ke dalam tabung kaca. Kemudian, Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas. Kurang lebih hampir 30 detik Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu butiran narkotika jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa I NITA Binti NASIR hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkotika jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Lalu Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran shabu tersebut berubah menjadi

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Lalu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu lalu butiran narkoba jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Setelah habis kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali mengisi tabung kaca dengan sedikit narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengulangi hal yang sama masing-masing 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR, tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I NITA Binti NASIR, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR mengetahui bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa I NITA Binti NASIR merasa nyaman dan tenang;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa I NITA Binti NASIR bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR lakukan tersebut;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR mengenali barang bukti tersebut;
- 2. Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengerti Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berada di rumah tersebut karena sedang mengerjakan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang bertamu ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut dengan maksud ingin pergi memancing ikan di kolam, sedangkan Terdakwa I NITA Binti NASIR kadang tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
  - Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) turun dari rumah untuk pergi bekerja di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk mengerjakan pembuatan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm). Tidak lama kemudian datang Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) dan langsung menuju ke rumahnya. Karena waktu sudah siang, kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) istirahat dan masak ke dapur rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut. Siang harinya, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) untuk memancing ikan. Tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) keluar rumah dan pergi. Ketika Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sedang duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR datang dan ingin meminjam sepeda motor dengan maksud ingin membeli narkoba jenis shabu. Saat itu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengatakan bahwa uangnya kurang dan menanyakan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm), apakah ada uang tambahannya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengatakan bahwa nanti ada yang mengantar narkoba jenis shabu sebentar lagi, kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) pun memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I NITA Binti NASIR. Tidak lama kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR keluar dan mengambil narkoba jenis shabu dari orang yang mengantar narkoba jenis shabu tersebut. Setelah Terdakwa I NITA Binti NASIR mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm), serta mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG, dan kami semua pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga menghisap BONG tersebut dan bergantian dengan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dan beberapa kali. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) masukkan ke dalam kaleng rokok dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) simpan di bawah meja dapur. Setengah jam kemudian, pada saat Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai dan menanyakan milik siapa kaleng tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah





BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" berada di tangan Terdakwa I NITA Binti NASIR, sedangkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah BONG berada di atas lantai di bawah kursi dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" berada di tangan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) ;
- Bahwa Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) ;
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);
  - 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) memperoleh narkotika jenis shabu saat itu dari Sdr. ABAH EDWIN yang tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR;
- Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) belum pernah memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN, dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga baru kali ini membeli narkotika jenis shabu karena biasanya jika Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) selalu diajak oleh teman Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) ;
- Bahwa Cara Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil BONG yang sebelumnya sudah ada di rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang ada di dalam 1 (satu) paket plastik klip transparan dan memasukkannya ke dalam tabung kaca. Kemudian, Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas. Kurang lebih hampir 30 detik Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu butiran narkotika jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa I NITA Binti NASIR hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkotika jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI (Alm) . Lalu Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Lalu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran narkoba jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Setelah habis kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali mengisi tabung kaca dengan sedikit narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengulangi hal yang sama masing-masing 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengetahui bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) merasa nyaman dan tenang;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari-hari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) bekerja sebagai wiraswasta;
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) lakukan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengenali barang bukti yang di ajukan dipersidangan.
3. Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengerti Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
  - Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) berada di rumah tersebut karena sebelumnya Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) bermaksud bertamu ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD (Alm) sambil pergi memancing ikan, sedangkan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) memang bekerja mengurus ternak milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), dan Terdakwa I NITA Binti NASIR kadang tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) turun dari rumah untuk pergi ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk pergi memancing ikan. Di sana Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) bertemu dengan Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm). Kemudian, sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) pergi keluar rumah. Saat Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) memancing ikan, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) ditemani oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR datang menghampiri Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) untuk meminjam sepeda motor. Lalu kami ngobrol bertiga di pinggir kolam. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) menyanggupi. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Setengah jam kemudian, datang orang yang mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I NITA Binti NASIR, lalu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm)

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I NITA Binti NASIR. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memberikan uang kepada pengantar paket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui pintu jendela. Setelah Terdakwa I NITA Binti NASIR mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk mengkonsumsi bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG, dan kami semua pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR langsung menghisap BONG tersebut. Selanjutnya, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) juga menghisap BONG tersebut dan bergantian dengan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dan beberapa kali. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Selanjutnya, Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR duduk di kursi tamu sambil melihat Terdakwa I NITA Binti NASIR bermain slot. Setengah jam kemudian, pada saat Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai dan menanyakan milik siapa kaleng dan shabu tersebut, kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) menjawab barang tersebut adalah milik kami bertiga. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" berada di tangan Terdakwa I NITA Binti NASIR, sedangkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah BONG berada di atas lantai di bawah kursi dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" berada di tangan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti



NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan  
Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) ;

- 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan  
IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah  
milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN  
Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm)  
memperoleh narkoba jenis shabu saat itu dari Sdr. ABAH EDWIN yang  
tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR,  
Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III  
ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1  
(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji,  
dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti  
NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan  
Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara  
patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als  
PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00  
(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM  
(Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu  
rupiah);
- Bahwa Yang memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.  
ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR;
- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) belum pernah  
memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN;
- Bahwa Cara Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als  
PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM  
(Alm) mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama  
Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil BONG yang sebelumnya  
sudah ada di rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR  
mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang ada di dalam 1 (satu)  
paket plastik klip transparan dan memasukkannya ke dalam tabung  
kaca. Kemudian, Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca  
tersebut dengan menggunakan korek api gas. Kurang lebih hampir 30  
detik Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca yang

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



berisikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu butiran narkotika jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa I NITA Binti NASIR hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkotika jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Lalu Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkotika jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Lalu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran narkotika jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkotika jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Setelah habis kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali mengisi tabung kaca dengan sedikit narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengulangi hal yang sama masing-masing 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengetahui bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) merasa nyaman dan tenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sebagai seorang pensiunan;
- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyesali perbuatan yang telah T Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah BONG;
3. 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480".
4. 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Para Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas yakni Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi beserta petugas kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
- Bahwa Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berada di rumah tersebut karena sedang mengerjakan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang bertamu ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut dengan maksud ingin pergi memancing ikan di kolam, sedangkan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah lebih dari 4 (empat) bulan tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I NITA Binti NASIR datang menghampiri Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor. Lalu kemudian Para Terdakwa mengobrol bertiga di pinggir kolam. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm)

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut melalui pintu jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkotika jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" berada di tangan Terdakwa I NITA Binti NASIR , sedangkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah BONG berada di atas lantai di bawah kursi dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" berada di tangan Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);
  - 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) memperoleh narkotika jenis shabu saat itu dari Sdr. ABAH EDWIN yang tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR ;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah 7 (tujuh) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN;
- Bahwa cara Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil BONG yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa I NITA Binti NASIR. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang ada di dalam 1 (satu) paket plastik klip transparan dan memasukkannya ke dalam tabung kaca. Kemudian, Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas. Kurang lebih hampir 30 detik Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu butiran narkoba jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa I NITA Binti NASIR hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Lalu Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Lalu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran narkoba jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Setelah habis kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali mengisi tabung kaca





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sedikit narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengulangi hal yang sama masing-masing 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa I NITA Binti NASIR mau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa I NITA Binti NASIR merasa nyaman dan tenang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I NITA Binti NASIR bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sebagai seorang pensiunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada wujud hukuman atau sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Para Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat



memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan sebagai tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa, serta Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-



tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. “Membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. “Menukar” dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Para Terdakwa telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas yakni Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi beserta petugas kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm). Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berada di rumah tersebut karena sedang mengerjakan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang bertamu ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut dengan maksud ingin pergi memancing ikan di kolam, sedangkan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah lebih dari 4 (empat) bulan tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I NITA Binti NASIR datang menghampiri Terdakwa II ERPIAN

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor. Lalu kemudian Para Terdakwa mengobrol bertiga di pinggir kolam. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut melalui pintu jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);
- 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah 7 (tujuh) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa membeli dan memiliki Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dipakai atau dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri, serta bersesuai dengan keterangan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu beberapa jam sebelum penangkapan dengan menggunakan alat hisap atau bong. Dan Diketahui bahwa terhadap penangkapan Para Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung (*Undercover buying*) karena terhadap Para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dari laporan masyarakat bahwa rumah yang digunakan Para Terdakwa digunakan untuk penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0129 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Munziri, didapatkan hasil berupa: 1 (satu) paket shabu

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tersangka NITA Binti NASIR, dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,15 gram dan Netto 0,04 gram. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 50/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama NITA Binti NASIR, dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+); Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+); Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 52/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+). Sehingga disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) dan berdasarkan test urine Para Terdakwa, Para Terdakwa positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui jika Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa secara harafiah perbuatan bersalah (*actus reus*) Para Terdakwa telah memenuhi unsur membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman, namun bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemenuhan unsur delik tidak bisa secara harafiah atau kata demi kata (*letterlijk*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan sisa pakai berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) gram berdasarkan Berita Acara PT. Pegadaian 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan maksud dan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri dengan

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bong yang telah Terdakwa I rangkit setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama sama langsung tertangkap tangan oleh Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif kecil yaitu berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) gram dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, maka sesuai dengan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Mei 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa dari “dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diperuntukan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum Terdakwa menggunakan narkoba secara logika hukumnya tentu Para Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkoba dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan selanjutnya baru Para Terdakwa menggunakan nakortika tersebut secara melawan hukum, adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai, dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum bahwa para Terdakwa lebih tepat dikatakan sebagai pemakai dengan jumlah narkoba relatif kecil dan berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Para Terdakwa

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa membeli narkoba jenis *metamfetamine* tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berkaitan Para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tersebut diatas menyebutkan bahwa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalahguna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010), maka Hakim memutuskan sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidaklah tepat untuk menyatakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karena merujuk rumusan hukum kamar pidana tersebut penyalahguna dapat diputuskan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi namun diputus dibawah pidana minimum namun dalam perkara ini karena Pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwakan maka Majelis Hakim akan menjabarkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkotika daripada melakukan peredaran gelap narkotika serta mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika yang terbukti dengan ukuran narkotika yang kecil dan tes urine positif adalah perbuatan yang tidak dapat dipidana sebatas pada ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja serta harus mempertimbangkan ketentuan pemidanaan perbuatan penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas *mens rea* terhadap pasal ini tidak terpenuhi dengan demikian **unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi;**

### **Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari “Permufakatan Jahat” atau “*samenspanning*” dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi “pemufakatan jahat” secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa sendiri, telah terlihat peran Para Terdakwa dalam kepemilikan narkoba yang mana yang memiliki ide untuk membeli dan menggunakan shabu tersebut adalah Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut melalui pintu jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG,

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja, tidak menjadi penjual atau menjadi perantara dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan banyaknya Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat lebih kurang berat **netto 0,04** (nol koma nol empat gram) **gram** Gram dan Shabu sebanyak **netto 0,04** (nol koma nol empat gram) **gram** tersebut merupakan barang narkoba sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba*" telah terpenuhi namun bukanlah *permufakatan jahat untuk melakukan jual beli narkoba dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman melainkan terqualifikasi bermufakat jahat untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan rencana para terdakwa memiliki narkoba untuk dikonsumsi secara bersama sama yang mana seluruh tindakan tersebut sudah dilaksanakan oleh Para Terdakwa, dan selain itu Para Terdakwa juga ditangkap bukan karena adanya *undercover buying* oleh pihak kepolisian, melainkan tertangkap tangan akibat adanya laporan dari masyarakat sekitar, sehingga unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" dalam pasal ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";
3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
4. Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada wujud hukuman atau sanksi pidana dalam

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Para Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## Ad.2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan sebagai tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa, serta Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa diketahui pengertian dari memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; pengertian dari menyimpan adalah menyembunyikan; pengertian dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu; pengertian dari menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Para Terdakwa telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas yakni Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi beserta petugas kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm). Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berada di rumah tersebut karena sedang mengerjakan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang bertamu ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut dengan maksud ingin pergi memancing ikan di kolam, sedangkan Terdakwa I

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA Binti NASIR sudah lebih dari 4 (empat) bulan tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I NITA Binti NASIR datang menghampiri Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor. Lalu kemudian Para Terdakwa mengobrol bertiga di pinggir kolam. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut melalui pintu jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengonsumsi narkoba

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);
- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik bersama Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm);

- 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah 7 (tujuh) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dipakai atau dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri, serta bersesuai dengan keterangan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu beberapa jam sebelum penangkapan dengan menggunakan alat hisap atau bong. Dan Diketahui bahwa terhadap penangkapan Para Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung (*Undercover buying*) karena terhadap Para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dari laporan masyarakat bahwa rumah yang digunakan Para Terdakwa digunakan untuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0129 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Munziri, didapatkan hasil berupa: 1 (satu) paket shabu atas tersangka NITA Binti NASIR, dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,15 gram dan Netto 0,04 gram. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 50/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama NITA Binti NASIR, dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+); Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+); Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 52/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+). Sehingga disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan benar merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) dan berdasarkan test urine Para Terdakwa, Para Terdakwa positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui jika Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan Para Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Menimbang, bahwa secara harafiah perbuatan bersalah (*actus reus*) Para Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemenuhan unsur delik tidak bisa secara harfiah atau kata demi kata (*letterlijk*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **netto 0.04 (nol koma nol empat) gram** berdasarkan Berita Acara PT. Pegadaian Nomor: 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan maksud dan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri dengan menggunakan bong yang oleh Terdakwa I rangkit sendiri dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Para Terdakwa telah tertangkap oleh Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif kecil yaitu berat **netto 0.04 (nol koma nol empat) gram** dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, maka sesuai dengan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Mei 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa dari “dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperuntukan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum Para Terdakwa menggunakan narkotika secara logika hukumnya tentu Para Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya baru Para Terdakwa menggunakan nakortika tersebut secara melawan hukum, adalah tidak mungkin seorang Para Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai, dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa lebih tepat dikatakan sebagai pemakai dengan jumlah narkoba relatif kecil dan berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis *metamfetamine* tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berkaitan Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tersebut diatas menyebutkan bahwa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalahguna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidaklah tepat untuk menyatakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karena merujuk rumusan hukum kamar pidana tersebut penyalahguna dapat diputuskan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi namun diputus dibawah pidana minimum namun dalam perkara ini karena Pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didakwakan maka Majelis Hakim akan menjabarkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkotika daripada melakukan peredaran gelap narkotika serta mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika yang terbukti dengan ukuran narkotika yang kecil dan tes urine positif adalah perbuatan yang tidak dapat dipidana sebatas pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja serta harus mempertimbangkan ketentuan pemidanaan perbuatan penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas *mens rea* terhadap pasal ini tidak terpenuhi dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari “Permufakatan Jahat” atau “*samenspanning*” dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi "pemufakatan jahat" secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa sendiri, telah terlihat peran Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika yang mana yang memiliki ide untuk membeli dan menggunakan shabu tersebut adalah Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkotika jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkotika jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut melalui pintu

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu langsung menghisap BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja, tidak menjadi penjual atau menjadi perantara dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banyaknya Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat lebih kurang berat **netto 0,04** (nol koma nol empat gram) **gram** Gram dan Shabu sebanyak **netto 0,04** (nol koma nol empat gram) **gram** tersebut merupakan barang narkotika sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi namun bukanlah *permufakatan jahat untuk melakukan* unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan terkualifikasi bermufakat jahat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama yang mana seluruh tindakan tersebut sudah dilaksanakan oleh Para Terdakwa, dan selain itu Para Terdakwa juga ditangkap bukan karena adanya *undercover buying* oleh pihak kepolisian, melainkan tertangkap tangan akibat adanya laporan dari masyarakat sekitar, sehingga unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" dalam pasal ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada wujud hukuman atau sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang



Hukum Pidana dan juga Para Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan batas yang tegas tentang penggunaan narkotika dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 13 yaitu:

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Para Terdakwa telah dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas yakni Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi beserta petugas kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10.a/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sebenua RT.015 RW.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Rumah tersebut milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm). Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berada di rumah tersebut karena sedang mengerjakan kandang kambing milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm), sedangkan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) datang bertamu ke rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm) tersebut dengan maksud ingin pergi memancing ikan di kolam, sedangkan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah lebih dari 4 (empat) bulan tinggal di rumah Sdr. KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I NITA Binti NASIR datang menghampiri Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor. Lalu kemudian Para Terdakwa mengobrol bertiga di pinggir kolam. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu karena uang Terdakwa I NITA Binti NASIR tidak cukup. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) pun menyanggupi dan bersedia untuk patungan uang. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menyusul Terdakwa I NITA Binti NASIR ke dalam rumah. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. ABAH EDWIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil uang dari saku celana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ABAH EDWIN mengantar paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa I NITA Binti NASIR pesan dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut melalui pintu jendela dan kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR pun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH EDWIN. Setelah itu, Sdr. ABAH EDWIN langsung pergi. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memperlihatkan kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) untuk memakai/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan BONG yang sebelumnya ada di rumah, dan Para Terdakwa pun duduk di ruang tamu. Sebelum Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam BONG, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) sempat memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I NITA Binti NASIR memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam BONG namun tidak habis dan masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di dalam paket klip. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar kaca BONG dan setelah itu langsung menghisap

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) menghisap BONG secara bergantian dengan beberapa kali hisapan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang ada di dalam paket klip tersebut disimpan oleh Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) di dalam bekas kaleng rokok miliknya. Lalu Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) duduk di kursi tamu sambil bermain slot. Setengah jam kemudian pada saat Para Terdakwa sedang santai di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang berada di bawah meja dapur. Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I NITA Binti NASIR berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah BONG dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480", sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154", dan dari Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tidak ada ditemukan barang bukti barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480" adalah milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ; 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm); 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik bersama

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm); 1 (satu) buah BONG milik Terdakwa I NITA Binti NASIR ; 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna putih dengan IMEI I "355108986567792" dan IMEI II "355108986318154" adalah milik Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) memperoleh narkoba jenis shabu saat itu dari Sdr. ABAH EDWIN yang tinggal di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) beli dari Sdr. ABAH EDWIN yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram/ji, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah). Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) membelinya secara patungan, Terdakwa I NITA Binti NASIR mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ABAH ERWIN adalah Terdakwa I NITA Binti NASIR dan Terdakwa I NITA Binti NASIR sudah 7 (tujuh) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ABAH ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan cara Terdakwa I NITA Binti NASIR , Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil BONG yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa I NITA Binti NASIR . Setelah itu Terdakwa I NITA Binti NASIR mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang ada di dalam 1 (satu) paket plastik klip transparan dan memasukkannya ke dalam tabung kaca. Kemudian, Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas.

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Kurang lebih hampir 30 detik Terdakwa I NITA Binti NASIR membakar tabung kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu butiran narkoba jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa I NITA Binti NASIR hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm). Lalu Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Kemudian Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) memberikan BONG tersebut kepada Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm). Lalu Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) juga melakukan hal yang sama dengan membakar kembali tabung kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik membakar tabung kaca, lalu butiran narkoba jenis shabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung. Kemudian langsung Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) hisap 1 (satu) kali hingga cairan narkoba jenis shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering. Setelah habis kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR kembali mengisi tabung kaca dengan sedikit narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) mengulangi hal yang sama masing-masing 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menggunakan ataupun memakai narkoba jenis shabu dan tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa I mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Para merasa nyaman dan tenang, selain itu sehari-hari Terdakwa I NITA Binti NASIR bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) bekerja sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) sebagai seorang pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dipakai atau dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri, serta bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu beberapa jam sebelum penangkapan dengan menggunakan alat hisap atau bong. Dan Diketahui bahwa terhadap penangkapan Para Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung (*Undercover buying*) karena terhadap Para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dari laporan masyarakat bahwa rumah yang digunakan Para Terdakwa digunakan untuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0129 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Munziri, didapatkan hasil berupa: 1 (satu) paket shabu atas tersangka NITA Binti NASIR, dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,15 gram dan Netto 0,04 gram. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 50/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama NITA Binti NASIR, dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+); Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS"

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+); Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 52/II/2024/Rs.Bhy tanggal 23 Februari 2024 atas nama ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm), dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : Test AMPHETAMINE : POSITIF (+); Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+). Sehingga disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) dan berdasarkan test urine Para Terdakwa, Para Terdakwa positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui jika Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan sisa pakai berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) gram berdasarkan Berita Acara PT. Pegadaian 46/10857/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan maksud dan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri dengan menggunakan bong yang telah Terdakwa I rangkit setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama sama langsung tertangkap tangan oleh Saksi Tri Darsono dan Saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif kecil yaitu berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) gram dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, maka sesuai dengan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Mei 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa dari "dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diperuntukan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum Terdakwa menggunakan narkoba secara logika hukumnya tentu Para Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkoba dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan selanjutnya baru Para Terdakwa menggunakan narkoba tersebut secara melawan hukum, adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai, dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum bahwa para Terdakwa lebih tepat dikatakan sebagai pemakai dengan jumlah narkoba relatif kecil dan berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa membeli narkoba jenis *metamfetamine* tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berkaitan Para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



sebagaimana diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkotika daripada melakukan peredaran gelap narkotika serta mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika yang terbukti dengan ukuran narkotika yang kecil dan tes urine positif adalah perbuatan yang tidak dapat dipidana sebatas pada ketentuan Pasal 114 ataupun pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja serta harus mempertimbangkan ketentuan pemidanaan perbuatan penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang membeli lalu memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu merupakan kegiatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh karena berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa ditangkap setelah menggunakan narkotika dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu merupakan sisa pakai yakni relative rendah yaitu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram serta hasil urine Para Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa haruslah dijatuhi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah BONG;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480".
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NITA Binti NASIR, Terdakwa II ERPIAN Als PIAN Bin SUHAIMI (Alm) dan Terdakwa III ACHYAR Bin PANJI ANOM (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah BONG;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22" warna biru dengan nomor IMEI I "354354550171485" dan IMEI II "354354550171480".
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO V2026" warna biru dengan nomor IMEI I "868061058762371" dan IMEI II "868061058762363";

Dirampas untuk negara

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulistyio, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88